



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nornor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186).
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 145) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang:

- a. Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 171);

- b. Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 232);
- c. Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 243);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka, yakni angka 19 sampai dengan angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
- 2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam ketentuan umum, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kota Pangkal Pinang.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian suatu susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal Tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan Tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
 21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
 22. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
 23. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 24. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 25. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (11) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (12), dan ayat (13), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum /fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon berkenaan.

- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - c. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan 1 (satu) tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.
 - d. ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang dijabatnya.
- (4) Pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).
- (6) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil, TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional.

- (9) Dalam hal PNS pada calon jabatan fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan pelaksana, dan apabila calon jabatan fungsional tersebut berubah menjadi jabatan fungsional, maka besaran TPP dibayarkan sesuai dengan jenjang fungsionalnya.
 - (10) Dalam hal PNS pada calon Jabatan fungsional tenaga kesehatan, maka besaran TPP yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional.
 - (11) Dalam hal PNS yang terdampak penataan birokrasi berupa penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional, diberikan TPP yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding TPP jabatan sebelumnya atau diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP sebelum terdampak penataan birokrasi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (12) Dalam hal penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (11), TPP pejabat fungsional tersebut mengalami penurunan, maka besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat fungsional tersebut sebesar TPP sebelum penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional.
 - (13) Dalam hal penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (11), TPP pejabat fungsional tersebut mengalami kenaikan, maka besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat fungsional tersebut sebesar TPP jabatan fungsional.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal penugasan secara individu dan/atau dalam Tim kerja yang melibatkan pejabat fungsional yang terdampak penataan birokrasi berupa penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional sebagai Ketua Tim kerja, besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat fungsional tersebut tidak berubah, besarnya sesuai dengan TPP yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13).
- (2) Dalam hal penugasan secara individu dan/atau dalam Tim kerja yang melibatkan pejabat fungsional bukan akibat penataan birokrasi berupa penyetaraan jabatan sebagai Ketua Tim kerja, besaran TPP yang dibayarkan sebesar TPP jabatan fungsional berkenaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penugasan secara individu dan/atau dalam Tim Kerja yang melibatkan pelaksana yang terdampak penataan birokrasi atau yang tidak terdampak penataan birokrasi sebagai Ketua Tim kerja, TPP yang diberikan sebesar TPP jabatan pelaksana dan ditambahkan lagi penghasilan secara proporsional.

- (4) Dalam hal ditambahkan lagi penghasilan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di hitung dengan formula selisih antara TPP pelaksana bersangkutan dengan TPP pengawas (Eselon IVA) pada Perangkat Daerah bersangkutan.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan pembayaran TPP untuk PNS yang terdampak penyederhanaan birokrasi sebagai Ketua Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2025.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pejabat Eselon IIIA pada Dinas Kesehatan yang diisi dari jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/Apoteker, TPP yang diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (2) Dalam hal pejabat Eselon IIIB pada Dinas Kesehatan yang dijabat fungsional dokter umum/dokter gigi/Apoteker, TPP diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 50% (lima puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal pejabat Eselon IVA pada Dinas Kesehatan yang diisi dari jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/Apoteker, TPP yang diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 50% (lima puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal Pejabat Kepala Puskesmas yang diisi oleh jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/Apoteker/dokter hewan /Medik Veteriner, TPP yang diberikan sebesar jabatan fungsional dan ditambah 15% (lima belas persen) dari jabatan tersebut.
- (5) Besaran TPP bagi PPPK yang diangkat sebelum dan setelah Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.
- (6) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis yang melaksanakan tugas terhitung Bulan Mei Tahun 2024 tidak memperoleh TPP sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 272